BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu membentuk Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

10. Unit...

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penatagunaan Tanah;
   d. Bidang Hak Atas Tanah;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah; dan
   b. Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan.

(4) Bidang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan; dan
   b. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bidang pertanahan.

(2) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

(6) Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan dinas;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanahan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

(3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 10

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;

c. Kepala...

c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 13

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 14

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Agustus 2017 M
9 Zulhijjah 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALADINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Agustus 2017 M
9 Zulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR:13
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (13/54/2017)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Pada prinsipnya pembentukan kelembagaan perangkat daerah untuk mengakomodir urusan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain urusan tersebut Pemerintahan Aceh juga mempunyai kewenangan dasar yang ditentukan dalam Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kelembagaan Pemerintah Aceh Barat merupakan kelembagaan yang dibentuk dan dikelola untuk melaksanakan 2 (dua) kewenangan, yaitu kewenangan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Dinas Pertanahan dibentuk dalam rangka mewadahi urusan Pertanahan yang melaksanakan urusan wajib dan urusan keistimewaan. Oleh karena itu, untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pertanahan ini, maka penyelenggaraan urusan pertanahan diwadahi dalam lembaga mandiri/berdiri sendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah “jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam jabatan fungsional tertentu disesuaikan dengan beban kerja dan/atau kebutuhan riil Dinas Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan”.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Unsur-unsur lain terdiri dari tenaga kontrak, satpam, cleaning Service dan lain-lain.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal baik dilingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing adalah “dalam melaksanakan tugas dan fungsi, senantiasa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instansi lain”.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR:199

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT

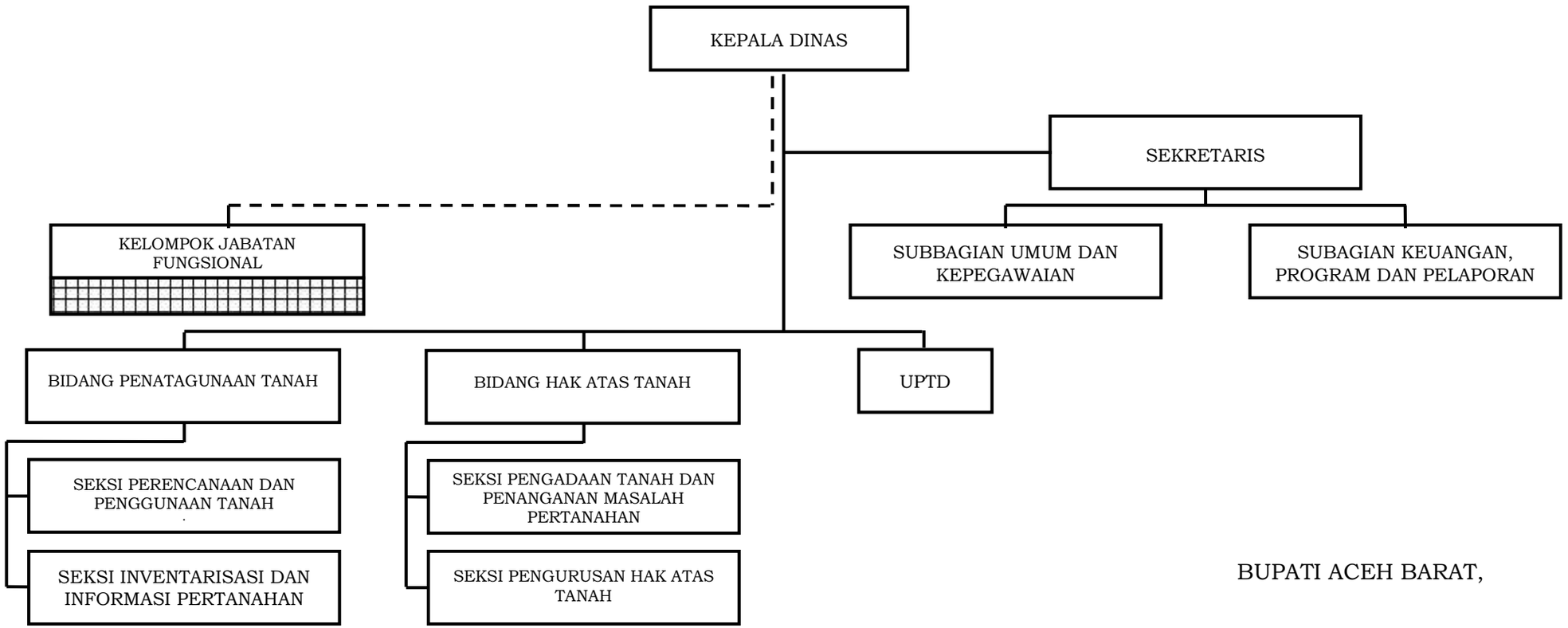

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Keterangan:

1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Koordinasi